



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 1409 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2025-2029 (AD-HOCK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, arah pengembangan program dan kegiatan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2025-2029 (Ad-hock);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2025-2029 (Ad-hock).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 3106 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN TAHHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2025-2029 (AD-HOCK).
- KESATU : Mengangkat Panitia Penyusunan Rencana Strategis Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pengarah diberikan honorarium sebesar Rp.500.000,-/bulan, Penanggung Jawab diberikan honorarium sebesar Rp.450.000,- /bulan, Ketua diberikan honorarium sebesar Rp.400.000,- /bulan, Wakil Ketua diberikan honorarium sebesar Rp.350.000,- /bulan, Sekretaris dan Anggota diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- /bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-025.04.2.424118/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Juli s.d Desember 2024.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 24 Juni 2024



KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

AS'AD

